



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GUBUG

**PENGAJUAN KEBERATAN ATAS
PERMOHONAN INFORMASI**

MENGAJUKAN KEBERATAN
MELALUI WEBSITE /
DATANG LANGSUNG

MENGISI FORMULIR

MENERIMA TANDA TERIMA

ATASAN PPID MEMBERI
TANGGAPAN PALING
LAMBAT 30 HARI KERJA

PUAS?

SELESAI

**TIDAK
PUAS?**

**AJUKAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KE KOMISI INFORMASI**





PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA GUBUG

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



1 Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

2 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja

SELESAI

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

4 Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui Ajudikasi Komisi Informasi

3 Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi

SELESAI

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Ajudikasi Komisi Informasi



5 Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara

atau
Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara

SELESAI

Jika penggugat menerima putusan pengadilan dan puas, sengketa selesai

6 Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

